



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 79/Pdt.P/2020/PA.Ed

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ende yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

1. Hamsah bin Hamid, tempat/tanggal lahir Ende, 31 Desember 1962, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Jln. Masjid Ling. Ambundai RT 002/RW 003, Kelurahan Kota Ratu, Kecamatan Ende Utara, Kabupaten Ende, sebagai Pemohon I;
2. Ramlin bin Hamid, tempat/tanggal lahir Ende, 12 Maret 1964, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Jln. Gajah Mada Ling. Saraboro, RT 003/RW 001, Kelurahan Rukun Lima, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, sebagai Pemohon II;
3. Halimah binti Hamid, tempat/tanggal lahir Ende, 01 Juli 1960, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Jln. Masjid, RT 005/RW 003, Kelurahan Kota ratu, Kecamatan Ende Utara, Kabupaten Ende, sebagai Pemohon III;
4. Dalam hal ini Para Pemohon menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: hamsahhamid123@gmail.com;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam Surat Permohonannya tanggal 11 November 2020 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Ende tanggal 26 Agustus 2020 dalam Register Perkara Nomor 57/Pdt.P/2020/PA.Ed telah menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2020/PA.Ed



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 13 September 2020 telah meninggal dunia kakak kandung dari para pemohon yang bernama MBUPU BIN HAMID di Ende karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, tempat tinggal terakhir di Ende, surat keterangan kematian penduduk WNI No. 31/SKKM/0001/X/2020 yang dikeluarkan oleh kelurahan Kota Ratu Ende pada tanggal 20 Oktober 2020.
2. Bahwa ketika Almarhum MBUPU BIN HAMID Wafat, ayahnya yang bernama HAMID RURU meninggal dunia lebih dahulu pada tanggal 13 Maret 1979, surat keterangan kematian No WNI 33/SKKM/0001/IX/2020 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kota Ratu pada tanggal 26 Oktober 2020, dan ibunya yang bernama HATIJA meninggal lebih dahulu pada tanggal 7 April 2019, surat keterangan kematian No. WNI 34/SKKM/0001/IX/2020 yang dikeluarkan oleh kelurahan Kota Ratu pada tanggal 26 Oktober 2020.
3. Bahwa ketika Almarhum MBUPU BIN HAMID Wafat, adiknya yang bernama HAMSAH HAMID yang mengurus semua keperluan Almarhum MBUPU BIN HAMID dari ia sakit sampai MBUPU BIN HAMID meninggal dunia pada tanggal 13 September 2020.
4. Bahwa semasa Almarhum MBUPU BIN HAMID masih hidup, Almarhum bekerja sebagai Buruh di pelabuhan Ende dari tahun 1980, setelah Almarhum sakit, Almarhum tidak bekerja lagi sampai Almarhum meninggal dunia pada hari minggu tanggal 13 September 2020.
5. Bahwa semasa hidupnya Almarhum telah menikah 1 (satu) kali yaitu dengan JALIHA MAGLA pada tanggal 14 – 07 – 1997 (sesuai Surat Nikah Nomor: 72,14,VI,1997 yang di keluarkan oleh KUA Kecamatan Ende Utara)
6. Bahwa pada tahun 2012 istri Almarhum MBUPU BIN HAMID pergi meninggalkan Almarhum MBUPU BIN HAMID dan sampai saat ini tidak diketahui alamatnya, dan Almarhum MBUPU BIN HAMID belum dikaruniai anak.
7. Bahwa Almarhum MBUPU BIN HAMID yang telah meninggal dunia pada tanggal 13 September 2020 meninggalkan Ahli Waris sebagai berikut :
 - a. HAMSAH BIN HAMID (sebagai saudara kandung)
 - b. RAMLIN BIN HAMID (sebagai saudara kandung)

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 57Pdt.P/2020/PA.Ed



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. HALIMAH BINTI HAMID (sebagai saudari kandung)

8. Bahwa para pemohon semuanya beragama Islam;
9. Bahwa para pemohon sebagai keluarga Almarhum MBUPU BIN HAMID membuat surat permohonan ini bertujuan untuk menerima uang duka atau uang kematian dari Pihak BPJS atas nama Almarhum MBUPU HAMID yang semasa hidupnya bekerja sebagai buruh di pelabuhan Ende.
10. Bahwa maksud dari pemohon, mengajukan permohonan ini, mohon untuk ditetapkan siapa Ahli Waris yang Mustahak dari Almarhum MBUPU HAMID sesuai Hukum Islam.
11. Bahwa para pemohon, mohon ditetapkan bagian masing – masing Ahli Waris sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, para pemohon, mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Ende atau Majelis atau Hakim yang memeriksa perkara ini dan berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;
2. Mengatakan bahwa MBUPU BIN HAMID telah meninggal dunia pada tanggal 13 September 2020;
3. Menetapkan Ahli Waris dari Almarhum MBUPU BIN HAMID adalah :
 - HAMSAR BIN HAMID (saudara kandung)
 - RAMLIN BIN HAMID (saudara kandung)
 - HALIMAH BINTI HAMID (saudari kandung)
4. Menetapkan bagian dari masing-masing Ahli Waris sesuai dengan ketentuan Hukum yang berlaku;
5. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Subsider

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon hadir di persidangan;

Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 57Pdt.P/2020/PA.Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada Para Pemohon terkait Penetapan Ahli Waris dan segala konsekuensinya, namun Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Para Pemohon dan Para Pemohon menyatakan masih akan memperbaiki surat permohonannya, terutama terkait dengan ahli waris yang belum masuk sebagai pihak dalam perkara ini;

Bahwa Para Pemohon untuk maksud perbaikan surat permohonannya tidak dapat memenuhinya, oleh karena itu Para Pemohon menyatakan mencabut perkaranya;

Bahwa untuk ringkasnya uraian penetapan ini, maka semua Berita Acara Sidang dalam perkara ini sudah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan dalam surat permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa atas nasihat Majelis Hakim, Para Pemohon menyatakan mohon untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon mencabut permohonannya, maka Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan (voluntair), maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk mencabut perkaranya;

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 57Pdt.P/2020/PA.Ed



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan perkara Nomor 79/Pdt.P/2020/PA.Ed dicabut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp96.000,00 (Sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 M. bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Akhir 1442 H, oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Ende, Drs. H. Mohammad Agus Sofwan Hadi. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh Siti Aminah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Tunggal,

Drs. H. Mohammad Agus Sofwan Hadi

Panitera Pengganti,

Siti Aminah, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses (ATK)	: Rp	50.000,00
3. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
4. Biaya Meterai	: Rp	6.000,00
<hr/>		
Jumlah	: Rp	96.000,00

Halaman 5 dari 5 Penetapan Nomor 57Pdt.P/2020/PA.Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)